



P E N E T A P A N

Nomor : 138/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah
memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUGENG, NIK : 3309192705820001, Tempat lahir di Boyolali, 27 Mei
1982, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,
agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sendang RT.007
RW.006 Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan, sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
: 20 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi dibawah Nomor : 138/Pdt.P/2021/PN Pwd pada tanggal : 20 Mei
2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Identitas Penduduk No. 3309192705820001, Nama Pemohon Tertulis SUGENG;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3315021805100010, Nama Pemohon Tertulis SUGENG;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No.236/07/V/2007, Nama Pemohon Tertulis SUGENG ARIANTO;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/05/V/2021, Nama Pemohon Tertulis SUGENG;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Desi Sugiyanti, Nama Pemohon Tertulis SUGENG ARIANTO;



6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Muhammad Syarip Nur Ikhsan, Nama Pemohon Tertulis SUGENG ARIANTO;

7. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Desi Sugiyanti dan Muhammad Syarip Nur Ikhsan, yang semula tertulis SUGENG ARIANTO menjadi SUGENG disesuaikan dengan Kartu Identitas Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbaikan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perbaikan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Desi Sugiyanti dan Muhammad Syarip Nur Ikhsan, yang semula tertulis SUGENG ARIANTO menjadi SUGENG disesuaikan dengan Kartu Identitas Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Desi Sugiyanti dan Muhammad Syarip Nur Ikhsan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/5/V/2021, tanggal : 19 Mei 2021, atas nama : SUGENG, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangharjo, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 470/29/V/2021, tanggal : 19 Mei 2021, atas nama : SUGENG, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangharjo, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3309192705820001, tanggal 05-08-2018, atas nama : SUGENG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy KUTIPAN Akta Nikah, Nomor : 238/07/IV/2007, tanggal 04 April 2007, atas nama : SUGENG ARIANTO dan SITI NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangrayung Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3315021805100010, tanggal 16-02-2015, atas nama Kepala Keluarga : SUGENG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3315-LT-24022015-0040, tanggal : 24 Februari 2015, atas nama : DESI SUGIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 12.687/2008, tanggal : 20 September 2008, atas nama : MUHAMAD SYARIF NUR IKHSAN, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut adalah berupa fotocopy oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CAHYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa nama pemohon yang saksi tahu SUGENG;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak punya nama tambahan selain Sugeng;
- Bahwa waktu masih kecil pemohon tinggal di daerah Juwangi Boyolali, namun sekarang tinggal di Desa Sendangharjo Karangrayung Grobogan;
- Bahwa pemohon pindah ke Desa Sendangharjo setelah pemohon menikah dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon;
- Bahwa selama pernikahan pemohon punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekali dan istrinya juga yang sekarang ini;

2. MUHADI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman sejak pemohon masih kecil;
- Bahwa nama pemohon yang saksi tahu SUGENG;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak punya nama tambahan selain Sugeng;



- Bahwa waktu masih kecil pemohon tinggal di daerah Juwangi Boyolali, namun sekarang tinggal di Desa Sendangharjo Karangrayung Grobogan;
- Bahwa pemohon pindah ke Desa Sendangharjo setelah pemohon menikah dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon;
- Bahwa selama pernikahan pemohon punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah sekali dan istrinya juga yang sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang ,bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut pada pokoknya pemohon mengajukan ganti nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena tidak sesuai nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten



Grobogan dan sudah benar bila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah akan mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula SUPANDANG menjadi HERU SISWANTO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pemohon yaitu bukti surat P-1 (Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk), dan P-2 (Kartu Keluarga) ternyata nama pemohon tertulis SUPANDANG, sedangkan didalam bukti surat P-3 (Kutipan Akta Nikah) dan bukti surat P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) nama pemohon tertulis HERU SISWANTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pemohon menikah dengan istrinya tahun 2011 karena pemohon asalnya dari daerah Pati dan setahu saksi nama pemohon adalah SUPANDANG, dan menurut keterangan pemohon waktu pemohon menikah namanya diganti menjadi HERU SISWANTO, dan sekarang pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari SUPANDANG menjadi HERU SISWANTO agar nama pemohon di semua identitasnya sama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon ingin menertibkan administrasi kependudukan yang selama ini pemohon memakai 2 (dua) nama aktif yang digunakan pemohon yaitu SUPANDANG dan HERU SISWANTO dan sekarang pemohon berkeinginan memakai satu nama yaitu HERU SISWANTO, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan ganti nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-4) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang ganti nama yang semula SUPANDANG menjadi



HERU SISWANTO adalah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 yang diminta pemohon yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar mengganti nama pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon perlu dilakukan perbaikan maka Hakim dapat mengabulkan petitum ke-3 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama pemohon yang semula bernama SUPANDANG menjadi HERU SISWANTO ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar mengganti nama pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada **hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2019**, oleh kami : **MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **AGUS DARMANTO** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

tertanda

tertanda

AGUS DARMANTO

MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 40.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.110.000,00
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)